



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZIZUL UMAR BIN DARMA WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/IV/RES.5/2023/Reskrim tanggal 1 April 2023;

Terdakwa Azizul Umar Bin Darma Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H., dan Kawan-kawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.Pid/6/2023/PN Bhn tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn, tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn, tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azizul Umar Bin Darma Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
 - 2) 1 (satu) keping Pil Samcodin sudah terbuka kemasan atau sobek dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
 - 3) 28 (dua puluh delapan) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
 - 4) 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 863634044031393;
Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa seacara tertulis pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersikap baik dan sopan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- 5) Terdakwa saat ini terdaftar sebagai mahasiswa baru Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ingin melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Azizul Umar Bin Darma Wijaya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak obat batuk merek Samcodin dengan harga sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee akun milik Terdakwa yaitu “Azizulumar101” dengan metode

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran transfer Bank BRI Virtual Account (BRIVA) menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru milik Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 17.12 WIB Terdakwa menerima sebanyak 12 (dua belas) kotak obat batuk merek Samcodin yang diantar oleh Kurir JNE Trucking (JTR) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian mulai menjual obat batuk merek Samcodin tersebut, yaitu hingga pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) keping obat batuk merek Samcodin kepada Saksi Rafles Jariansyah dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dari 12 (dua belas) kotak obat batuk merek Samcodin yang dibeli oleh Terdakwa, telah Terdakwa jual sebanyak 7 (tujuh) kotak 2 (dua) keping dan Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 20 (dua puluh) keping;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Danau Kembar, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Saksi Ikhsanul Ikhwani dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir selaku anggota Ba Unit I Tipidum Sat Reskrim Kepolisian Resor Kaur melakukan patroli, kemudian Saksi Ikhsanul Ikhwani dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir melihat Saksi Rafles Jariansyah sedang memegang 1 (satu) keping obat batuk merek Samcodin yang akan dikonsumsi, lalu Saksi Ikhsanul Ikhwani dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir mengeledah pakaian dan badan Saksi Rafles Jariansyah sehingga ditemukan 5 (lima) keping obat batu merek Samcodin yang tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi Rafles Jariansyah. Selanjutnya Saksi Ikhsanul Ikhwani dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir mengamankan Saksi Rafles Jariansyah untuk mengetahui darimana asal Saksi Rafles Jariansyah mendapatkan obat tersebut, sehingga kemudian Saksi Rafles Jariansyah menerangkan bahwa obat tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi Rafles Jariansyah tersebut, Saksi Ikhsanul Ikhwani dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya, lalu Saksi Ikhsanul Ikhwani dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa. kemudian

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ikhsanul Ikhsan dan Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping obat batuk merek Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas bermerek Louis Vuitton berwarna coklat;

- Bahwa sebelum diamankan, Terdakwa telah memesan sebanyak 114 (seratus empat belas) kotak obat batuk merek Samcodin melalui aplikasi SHOPEE akun milik Terdakwa yaitu "AZIZULUMAR101" dengan tujuan untuk dijual dengan harga rata-rata Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per keping dan sebagian untuk digunakan sendiri padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 06 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.204.901,00 (dua ratus empat ribu sembilan ratus satu rupiah);
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.390,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.524.270,00 (lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 5) Pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.282,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 7) Pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 8) Pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.267.698,00 (dua

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus enam puluh tujuh enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.271.920,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - 10) Pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.290,00 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - 11) Pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.342.990,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - 12) Pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.642.967,00 (enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - 13) Pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.357.230,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - 14) Pada tanggal 04 Desember 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.246.495,00 (dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - 15) Pada tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa memesan sebanyak 8 (delapan) kotak/800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp.403.500,00 (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 16) Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 11 (sebelas) kotak/1.100 (seribu seratus) butir dengan harga sebesar Rp.560.500,00 (lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 17) Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 18) Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.497.715,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagaimana Ahli Pupa Feshirawan Putra, S.Farm., APT Bin SOHAN menerangkan bahwa Pil samcodin merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (Dagangan Terbatas Lokal) 8821905010A1 atau disebut obat daftar W (Waarschuwing = peringatan/waspada) yaitu obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan karena di dalamnya terdapat kandungan Dextromethorpane hydrobromide 15 mg yang sering disalahgunakan maka pengedaran obat tersebut harus melalui pendistribusian yang khusus dan tercatat baik pemesanan dan penjualan yaitu sejumlah paling banyak 1 (satu) kemasan terkecil dengan tetap harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo. 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhsanul Ikhwani Bin Mansyur. Z, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Azizul yang menjual obat Samcodin tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di saat itu Saksi bersama saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Kaur tepatnya di Danau Kembar Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu. Pada saat itu Saksi dan saksi Tulus serta Tim Patroli melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk bersantai yaitu saksi Rafles dan saksi Daffa selanjutnya Saksi dan saksi Tulus mendekati kedua orang tersebut dan mendapati Saksi Rafles sedang memegang 1 (satu) keping obat jenis Samcodin dan mau mengonsumsinya;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Tulus melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rafles dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat jenis Samcodin yang sedang dipegang oleh saksi Rafles dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 5 (lima) keping obat jenis Samcodin yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Saksi Rafles pada saat diamankan. Selanjutnya setelah Saksi dan saksi Tulus melakukan interogasi dan mendapatkan hasil interogasi bahwa Saksi Rafles mendapat 6 (enam) keping obat jenis Samcodin tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Terdakwa Azizul di rumahnya di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya membawa Saksi Rafles bersama Saksi Daffa beserta barang bukti berupa obat jenis Samcodin sebanyak 6 (enam) keping pergi mencari Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya. Setelah itu Saksi bersama Saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya serta melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping obat jenis Samcodin dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Samcodin tersebut dengan cara memesannya pada aplikasi Shopee dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertiga keping;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual obat Samcodin tersebut;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi mengenalinya dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungan dengan perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Rafles Jariansyah Bin Alamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang membeli obat Samcodin dari Terdakwa Azizul;
 - Bahwa Saksi membeli obat jenis Samcodin dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Whatsapp yang mana pada saat itu Saksi bertanya apakah ada Samcodin kemudian dibalasnya kalau Samcodin ada, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Daffa pergi menemui Terdakwa di rumah temannya kemudian langsung bertanya mau berapa dan Saksi jawab 6 (enam) keping selanjutnya Terdakwa masuk kerumah dan memberikan 6 (enam) keping Samcodin sambil mengatakan kalau harganya 3 (tiga) keping Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi membayar dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi kearah Danau Kembar dan pada saat Saksi akan memakai Samcodin datang anggota Polres Kaur dan bertanya sedang apa yang mana pada saat itu ditangan Saksi ada 1 (satu) keping Samcodin, selanjutnya Saksi digeledah oleh anggota Polres Kaur dan mendapatkan Samcodin di dalam kantong celana depan bagian kiri sebanyak 5 (lima) keeping;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Daffa dibawa oleh anggota Polres Kaur pergi mencari Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan menemukan Terdakwa sedang berada dirumah temannya. Setelah itu Anggota Polres lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya serta melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping obat jenis Samcodin dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton yang berada di atas tempat tidur

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti kami bawah ke Polres Kaur;

- Bahwa saksi sudah membeli obat samcodin kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan dokter maupun tenaga kesehatan;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi mengenalinya dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut saksi atas nama Tulus Pandapotan Haryanto Samosir dan Daffa Eriz Athaghani Bin Meri Ariansah tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

3. Saksi Tulus Pandapotan Haryanto Samosir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Azizul yang menjual obat Samcodin tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di saat itu Saksi bersama saksi Ikhsanul beserta Anggota Polres lainnya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Kaur tepatnya di Danau Kembar Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Pada saat itu Saksi dan saksi Ikhsanul serta Tim Patroli melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk bersantai yaitu saksi Rafles dan dan saksi Daffa selanjutnya Saksi dan saksi Ikhsanul mendekati kedua orang tersebut dan mendapati Saksi Rafles sedang memegang 1 (satu) keping obat jenis Samcodin dan mau mengonsumsinya;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ikhsanul melakukan pemeriksaan kepada Saksi Rafles dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat jenis Samcodin yang sedang dipegang oleh saksi Rafles dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan kembali barang bukti berupa 5 (lima) keping obat jenis Samcodin yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Saksi

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafles pada saat diamankan. Selanjutnya setelah Saksi dan saksi Ikhsanul melakukan interogasi dan mendapatkan hasil interogasi bahwa Saksi Rafles mendapat 6 (enam) keping obat jenis Samcodin tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Terdakwa Azizul di rumahnya di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Ikhsanul beserta Anggota Polres lainnya membawa Saksi Rafles bersama Saksi Daffa beserta barang bukti berupa obat jenis Samcodin sebanyak 6 (enam) keping pergi mencari Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya. Setelah itu Saksi bersama Saksi Ikhsanul beserta Anggota Polres lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya serta melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping obat jenis Samcodin dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kaur;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Samcodin tersebut dengan cara memesannya pada aplikasi Shopee dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertiga keping;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual obat Samcodin tersebut;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi mengenalinya dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungan dengan perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Daffa Eriz Athaghani Bin Meri Ariansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan teman saksi yang membeli obat jenis Samcodin dari Terdakwa;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Polres Kaur pada saat sedang duduk bersantai di Danau Kembar setelah menemani teman Saksi yaitu saksi Rafles membeli obat jenis Samcodin pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Danau Kembar Desa Tanjung Agung Kec. Maje Kab. Kaur Prov. Bengkulu dari Terdakwa;
- Bahwa teman saksi membeli obat jenis Samcodin dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) keping dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertiga keping.
- Bahwa cara teman saksi membeli obat jenis Samcodin dari Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang mana pada saat itu saksi Rafles bertanya apakah ada Samcodin kemudian Terdakwa membalas ada, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Rafles pergi menemui Terdakwa di rumah temannya dan membeli obat Samcodin sebanyak 6 (enam) dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) keping dan dibayar oleh saksi Rafles dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Rafles langsung pergi ke arah Danau Kembar dan pada saat saksi Rafles akan memakai Samcodin datang anggota Polres Kaur dan 1 (satu) keping Samcodin di tangan saksi Rafles, selanjutnya Saksi dan saksi Rafles digeledah oleh anggota Polres Kaur dan mendapatkan Samcodin di dalam kantong celana depan bagian kiri saksi Rafles sebanyak 5 (lima) keping, setelah itu Saksi bersama saksi Rafles diamankan dibawa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi mengenalinya dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Ahli atas nama Ahli Pupa Feshirawan Putra, S. Farm., APT Bin Sohantidak hadir dipersidangan, oleh karenanya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:
 1. Memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan adalah Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 2. khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan Farmasi yang digunakan sesuai anjuran dan atau resep dokter.
 3. mutu adalah sediaan farmasi yang di produksi sesuai cara produksi obat yang baik dan sediaan farmasi yang di distribusikan sesuai cara distribusi obat yang baik;
- Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan:
 1. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah yang tidak memenuhi izin dan baik cara produksi dan cara distribusi yang baik sesuai peraturan perundangan;
 2. memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dan tidak mengikuti pedoman cara produksi yang baik;
 3. Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah mengedarkan yang tidak mempunyai izin baik produk dan izin usaha dan tidak mengikuti cara distribusi yang baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:
 1. Memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dibidangnya dan telah diangkat sumpah sebagai profesinya yang diakui oleh Negara. Kewenangan yang dimaksud seseorang yang

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memiliki izin praktek keahliannya di tempat sarana resmi yang telah memiliki izin.

2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah seseorang yang tidak mempunyai pendidikan yang sesuai bidangnya dan tidak memiliki izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa untuk Sediaan Farmasi tingkat pengecer selain Obat dan bahan Obat yaitu, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan ini siapa saja boleh dengan mempunyai Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, untuk persyaratan terdapat di Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki seseorang untuk mengedarkan sediaan farmasi untuk obat harus mempunyai izin praktek dan izin berusaha, dikecualikan untuk produk sediaan Farmasi berupa kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makanan di tingkat pengecer cukup memiliki izin berusaha yang mengeluarkan perizinan Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan;
- Bahwa pil Samcodin telah terdaftar di BADAN POM adalah sediaan farmasi berupa Obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (dagang terbatas lokal) 8821905010A1. Kandungan di dalam pil samcodin sesuai komposisi ada Dextromethorpene yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sesuai Peraturan Kepala BADAN POM Nomor: 10 Tahun 2019;
- Bahwa Ahli menjelaskan Samcodin termasuk sediaan farmasi berupa obat dengan terdaftar sebagai obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W (W: Waarschuwing = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Terdapat logo lingkaran biru garis tepi berwarna hitam dapat di lihat pada kemasan, dengan nomor registrasi DTL (dagang terbatas lokal) 8821905010A1 karena didalamnya terdapat komposisi Dextromethorphan hydrobromide 15 mg, ini menjadi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang pendistribusiannya khusus dan

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tercatat baik pemesanan dan penjualan sesuai peraturan kepala BADAN POM Nomor 10 tahun 2019;

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang - undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan Obat yang mengandung dextromethorpan melalui marketplace dengan penjual yang tidak mengantongi izin dan melakukan pesanan tidak melalui administrasi surat pesanan tidak melalui sarana resmi tidak memperhatikan Tata Cara Pengadaan Obat secara resmi, tidak memperhatikan dari cara penyimpanan obat sudah melanggar cara distribusi obat yang baik sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang baik karena ini bisa membuat obat tersebut masuk dalam kategori tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan menjual obat Samcodin tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 15.30 WIB, di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Prov. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut dengan cara memesan lewat aplikasi Shopee dengan menggunakan akun Shopee Terdakwa atas nama "Azizulumar101" menggunakan Hand Phone Merek OPPO A12 berwarna Biru milik Terdakwa dengan IMEI 1 : 863634044031393 dan IMEI 2 : 863634044031385 dengan metode pembayaran menggunakan transfer Bank BRI Virtual Account (BRIVA) sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim pada tanggal 14 Maret 2023 dan sampai pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.12 WIB yang mana barang tersebut diantar oleh Kurir JNE Trucking (JTR) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kec. Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 18 (delapan belas) kali dengan total pembelian yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) kotak obat jenis Samcodin, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 06 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.204.901,00 (dua ratus empat ribu sembilan ratus satu rupiah);
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.390,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.524.270,00 (lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 5) Pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.282,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 7) Pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 8) Pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.267.698,00 (dua ratus enam puluh tujuh enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.271.920,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 10) Pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.290,00 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.342.990,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - 12) Pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.642.967,00 (enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - 13) Pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.357.230,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - 14) Pada tanggal 04 Desember 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.246.495,00 (dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - 15) Pada tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa memesan sebanyak 8 (delapan) kotak/800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp.403.500,00 (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 16) Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 11 (sebelas) kotak/1.100 (seribu seratus) butir dengan harga sebesar Rp.560.500,00 (lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 17) Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 18) Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.497.715,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut atas inisiatifnya;
 - Bahwa Obat jenis Samcodin yang Terdakwa edarkan atau jual tersebut sebanyak 12 (dua belas) kotak dan pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Kaur hanya tersisa 28 (dua puluh delapan) keping dikarenakan sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) kotak 2 (dua) keping kepada

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa orang yang salah satunya dijual kepada saksi Rafles sebanyak 6 (enam) keping dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkepingnya dengan keuntungan perkotak isi 10 (sepuluh) keping yaitu sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa masih di sekolah, saat itu saksi Rafles menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dengan mengatakan "masih ada barang", Terdakwa jawab "masih ada", namun dikarenakan Terdakwa masih di sekolah sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rafles tunggu Terdakwa pulang sekolah dan dijawab Saksi Rafles "nanti jam 13.00 WIB mau beli".
 - Bahwa kemudian pada saat pulang sekolah Terdakwa langsung pergi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Rafles mendatangi Terdakwa bersama 1 (satu) orang temanya selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil obat jenis Samcodin yang Terdakwa simpan di dalam Tas warna Colat merek Louis Vuiton dan terletak diatas kasur dalam kamar tidur Terdakwa sebanyak 6 (enam) keping lalu Terdakwa memberikanya kepada Saksi Rafles dan Saksi Rafles membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar setelah itu Saksi Rafles bersama temanya pergi dan Terdakwa kembali lagi ke rumah temannya.
 - Bahwa setelah Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut kepada saksi Rafles, selanjutnya datang anggota Polres Kaur dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa Pihak Kepolisian Resor Kaur ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu untuk dilakukan penggeledahan dan mengambil barang bukti yang Terdakwa simpan di dalam tas dikamar tidur Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kaur;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan obat samcodin dirumah adalah agar aman saat dijual;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat Samcodin bisa membuat mabuk atau overdosis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun kesehatan karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak berbentuk warung atau toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai Apotek atau Toko Obat yang telah mendapatkan perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang guna untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat-obatan jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti Terdakwa mengenali dan membenarkan jika barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat menjual obat Samcodin Terdakwa tidak memberikan resep dari dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual obat jenis Samcodin adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
- 2) 1 (satu) keping Pil Samcodin sudah terbuka kemasan atau sobek dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
- 3) 28 (dua puluh delapan) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
- 4) 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton berwarna coklat;
- 5) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 863634044031393;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di saat itu saksi Ikhsanul bersama saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Kaur tepatnya di Danau Kembar Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Pada saat itu Saksi Ikhsanul dan saksi Tulus serta Tim Patroli melihat saksi Rafles dan saksi Daffa sedang duduk bersantai di danau kembar, selanjutnya saksi Ikhsanul dan saksi Tulus mendekati mereka dan mendapati Saksi Rafles sedang memegang 1 (satu) keping obat jenis Samcodin dan mau mengonsumsinya;
- Bahwa kemudian saksi Ikhsanul dan saksi Tulus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi Rafles dan ditemukan kembali barang bukti berupa 5 (lima) keping obat jenis Samcodin yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Saksi Rafles. Selanjutnya setelah saksi Ikhsanul dan saksi Tulus melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa saksi Rafles mendapat 6 (enam) keping obat jenis Samcodin tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Azizul di rumahnya di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Ikhsanul bersama saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya membawa Saksi Rafles bersama Saksi Daffa beserta barang bukti berupa obat jenis Samcodin sebanyak 6 (enam) keping pergi mencari Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya. Setelah itu saksi Ikhsanul bersama Saksi

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus beserta Anggota Polres lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya serta melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping obat jenis Samcodin dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kaur;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut dengan cara memesan lewat aplikasi Shopee dengan menggunakan akun Shopee Terdakwa atas nama "Azizulumar101" menggunakan Hand Phone Merek OPPO A12 berwarna Biru milik Terdakwa dengan IMEI 1 : 863634044031393 dan IMEI 2 : 863634044031385 dengan metode pembayaran menggunakan transfer Bank BRI Virtual Account (BRIVA) sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim pada tanggal 14 Maret 2023 dan sampai pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.12 WIB. Bahwa barang tersebut diantar oleh Kurir JNE Trucking (JTR) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kec. Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 18 (delapan belas) kali dengan total pembelian yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) kotak obat jenis Samcodin, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 06 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.204.901,00 (dua ratus empat ribu sembilan ratus satu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.390,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - 4) Pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.524.270,00 (lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.282,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 7) Pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 8) Pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.267.698,00 (dua ratus enam puluh tujuh enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.271.920,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 10) Pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.290,00 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- 11) Pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.342.990,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 12) Pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.642.967,00 (enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 13) Pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.357.230,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- 14) Pada tanggal 04 Desember 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.246.495,00 (dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) Pada tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa memesan sebanyak 8 (delapan) kotak/800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp.403.500,00 (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

16) Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 11 (sebelas) kotak/1.100 (seribu seratus) butir dengan harga sebesar Rp.560.500,00 (lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

17) Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

18) Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.497.715,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Samcodin tersebut sejak bulan Desember 2023 dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkepingnya dengan keuntungan perkotak isi 10 (sepuluh) keping yaitu sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Terdakwa tidak berbentuk warung atau toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai Apotek atau Toko Obat yang telah mendapatkan perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang guna untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat-obatan jenis Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual obat Samcodin tersebut, Terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar. Bahwa pada saat menjual obat Samcodin Terdakwa juga tidak memberikan resep dari dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki seseorang untuk mengedarkan sediaan farmasi untuk obat harus mempunyai izin praktek dan izin berusaha, dikecualikan untuk produk sediaan Farmasi berupa kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makanan di tingkat pengecer cukup memiliki izin berusaha yang mengeluarkan perizinan Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota, sebagaimana Peraturan Menteri

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan;

- Bahwa pil Samcodin telah terdaftar di BADAN POM adalah sediaan farmasi berupa Obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (dagang terbatas lokal) 8821905010A1. Kandungan di dalam pil samcodin sesuai komposisi ada Dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sesuai Peraturan Kepala BADAN POM Nomor: 10 Tahun 2019;
- Bahwa Ahli menjelaskan Samcodin termasuk sediaan farmasi berupa obat dengan terdaftar sebagai obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W (W: Waarschuwing = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Terdapat logo lingkaran biru garis tepi berwarna hitam dapat di lihat pada kemasan, dengan nomor registrasi DTL (dagang terbatas lokal) 8821905010A1 karena didalamnya terdapat komposisi Dextromethorphan hydrobromide 15 mg, ini menjadi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang pendistribusiannya khusus dan harus tercatat baik pemesanan dan penjualan sesuai peraturan kepala BADAN POM Nomor 10 tahun 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan Obat yang mengandung dextromethorphan melalui marketplace dengan penjual yang tidak mengantongi izin dan melakukan pesanan tidak melalui administrasi surat pesanan tidak melalui sarana resmi tidak memperhatikan Tata Cara Pengadaan Obat secara resmi, tidak memperhatikan dari cara penyimpanan obat sudah melanggar cara distribusi obat yang baik sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang baik karena ini bisa membuat obat tersebut masuk dalam kategori tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo. 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Azizul Umar Bin Darma Wijaya dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian pertama pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya unsur ini sudah dianggap terbukti apabila salah satu perbuatan dalam uraian unsur telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli Pupa Feshirawan Putra, S. Farm., APT Bin Sohan yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin dan tidak mengikuti pedoman cara produksi yang baik, sedangkan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah mengedarkan yang tidak mempunyai izin baik produk dan izin usaha dan tidak mengikuti cara distribusi yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada angka (5) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah mengedarkan yang tidak mempunyai izin baik produk dan izin usaha dan tidak mengikuti cara distribusi yang baik, sedangkan yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah seseorang yang tidak mempunyai pendidikan yang sesuai bidangnya dan tidak memiliki izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, lebih lanjut dalam Ayat (3) mengatur bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah yang tidak memenuhi izin dan baik cara produksi dan cara distribusi yang baik

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai peraturan perundangan sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk sediaan farmasi tingkat pengecer selain Obat dan bahan Obat yaitu, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan ini siapa saja boleh dengan mempunyai Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, untuk persyaratan terdapat di Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa perizinan yang harus dimiliki seseorang untuk mengedarkan sediaan farmasi untuk obat harus mempunyai izin praktek dan izin berusaha, dikecualikan untuk produk sediaan Farmasi berupa kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makanan di tingkat pengecer cukup memiliki izin berusaha yang mengeluarkan perizinan Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota, sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB di saat itu saksi Ikhsanul bersama saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Kaur tepatnya di Danau Kembar Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Pada saat itu Saksi Ikhsanul dan saksi Tulus serta Tim Patroli melihat saksi Rafles dan saksi Daffa sedang duduk bersantai di danau kembar, selanjutnya saksi Ikhsanul dan saksi Tulus mendekati mereka dan mendapati Saksi Rafles sedang memegang 1 (satu) keping obat jenis Samcodin dan mau mengonsumsinya;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ikhsanul dan saksi Tulus melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada saksi Rafles dan ditemukan kembali barang bukti berupa 5 (lima) keping obat jenis Samcodin yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai Saksi Rafles. Selanjutnya setelah saksi Ikhsanul dan saksi Tulus melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa saksi Rafles

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 6 (enam) keping obat jenis Samcodin tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Azizul di rumahnya di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ikhsanul bersama saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya membawa Saksi Rafles bersama Saksi Daffa beserta barang bukti berupa obat jenis Samcodin sebanyak 6 (enam) keping pergi mencari Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah temannya. Setelah itu saksi Ikhsanul bersama Saksi Tulus beserta Anggota Polres lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya serta melakukan penggeledahan kemudian menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping obat jenis Samcodin dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna coklat merek Louis Vuitton yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kaur;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut dengan cara memesan lewat aplikasi Shopee dengan menggunakan akun Shopee Terdakwa atas nama "Azizulumar101" menggunakan Hand Phone Merek OPPO A12 berwarna Biru milik Terdakwa dengan IMEI 1 : 863634044031393 dan IMEI 2 : 863634044031385 dengan metode pembayaran menggunakan transfer Bank BRI Virtual Account (BRIVA) sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim pada tanggal 14 Maret 2023 dan sampai pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.12 WIB. Bahwa barang tersebut diantar oleh Kurir JNE Trucking (JTR) ke alamat rumah Terdakwa di Desa Tanjung Beringin Kec. Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 18 (delapan belas) kali dengan total pembelian yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) kotak obat jenis Samcodin, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 06 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.204.901,00 (dua ratus empat ribu sembilan ratus satu rupiah);
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.390,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- 4) Pada tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.524.270,00 (lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- 5) Pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.322.282,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 6) Pada tanggal 18 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 7) Pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.256.470,00 (dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 8) Pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.267.698,00 (dua ratus enam puluh tujuh enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.271.920,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 10) Pada tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) kotak/400 (empat ratus) butir dengan harga sebesar Rp.250.290,00 (dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- 11) Pada tanggal 20 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.342.990,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 12) Pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.642.967,00 (enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 13) Pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa memesan sebanyak 6 (enam) kotak/600 (enam ratus) butir dengan harga sebesar Rp.357.230,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Pada tanggal 04 Desember 2022 Terdakwa memesan sebanyak 5 (lima) kotak/500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp.246.495,00 (dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 15) Pada tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa memesan sebanyak 8 (delapan) kotak/800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp.403.500,00 (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- 16) Pada tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 11 (sebelas) kotak/1.100 (seribu seratus) butir dengan harga sebesar Rp.560.500,00 (lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- 17) Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 12 (dua belas) kotak/1.200 (seribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 18) Pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak/100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.497.715,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Samcodin tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga dijual kembali. Terdakwa mulai menjual obat Samcodin tersebut sejak bulan Desember tahun 2022 dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkepingnya dengan keuntungan perkotak isi 10 (sepuluh) keping yaitu sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa rumah Terdakwa tidak berbentuk warung atau toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai Apotek atau Toko Obat yang telah mendapatkan perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang guna untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat-obatan jenis Samcodin tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual obat Samcodin tersebut, Terdakwa juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kesehatan dan Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar. Bahwa pada saat menjual obat Samcodin Terdakwa juga tidak memberikan resep dari dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli pil Samcodin telah terdaftar di BADAN POM adalah sediaan farmasi berupa Obat dengan registrasi golongan obat bebas terbatas DTL (dagang terbatas lokal) 8821905010A1. Kandungan di dalam pil samcodin sesuai komposisi ada

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorpane yang dimasukkan ke dalam pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan sesuai Peraturan Kepala BADAN POM Nomor: 10 Tahun 2019;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam keterangannya Ahli menjelaskan bahwa Samcodin termasuk sediaan farmasi berupa obat dengan terdaftar sebagai obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W (W: Waarschuwing = peringatan/waspada) adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Terdapat logo lingkaran biru garis tepi berwarna hitam dapat di lihat pada kemasan, dengan nomor registrasi DTL (dagang terbatas lokal) 8821905010A1 karena didalamnya terdapat komposisi Dextromethorphan hydrobromide 15 mg, ini menjadi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang pendistribusiannya khusus dan harus tercatat baik pemesanan dan penjualan sesuai peraturan kepala BADAN POM Nomor 10 tahun 2019;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Ahli juga menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan Obat yang mengandung dextromethorpan melalui marketplace dengan penjual yang tidak mengantongi izin dan melakukan pesanan tidak melalui administrasi surat pesanan tidak melalui sarana resmi tidak memperhatikan Tata Cara Pengadaan Obat secara resmi, tidak memperhatikan dari cara penyimpanan obat sudah melanggar cara distribusi obat yang baik sesuai Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang baik karena ini bisa membuat obat tersebut masuk dalam kategori tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa adanya kesengajaan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual obat Samcodin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan hal tersebut didasarkan pada pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut atas inisiatifnya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Terdakwa juga bukan merupakan orang yang mempunyai latar belakang kesehatan serta rumah Terdakwa juga bukan merupakan Apotek maupun toko obat yang telah mendapatkan perizinan yang sah sehingga perbuatan Terdakwa telah masuk dalam rumusan delik yaitu perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo. 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda. Namun, tidak diatur mengenai jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersikap baik dan sopan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- 5) Terdakwa saat ini terdaftar sebagai mahasiswa baru Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan;

Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangan bersama dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- 5 (lima) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
- 1 (satu) keping Pil Samcodin sudah terbuka kemasan atau sobek dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
- 28 (dua puluh delapan) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
- 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton berwarna coklat;

Seluruhnya merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana perlu ditetapkan agar seluruhnya dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 863634044031393;

Merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan barang bukti yang digunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana, oleh karena

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mudah dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa saat ini terdaftar sebagai mahasiswa baru Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo. 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azizul Umar Bin Darma Wijaya** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
 - 1 (satu) keping Pil Samcodin sudah terbuka kemasan atau sobek dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
 - 28 (dua puluh delapan) keping Pil Samcodin dengan setiap kepingnya memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Samcodin;
 - 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton berwarna cokelat; seluruhnya dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 863634044031393;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Ratna Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari Fs, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rama Wijaya Putra ,S.H.,M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Bhn